

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN KOTA

UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH



JL. Sejati Perumahan Pondok Karya Lestari Blok D RT. 10 TELP. (0541) 4116990 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Samarinda

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH KOTA SAMARINDA

NOMOR: 188.4/SK-066 /100.02.017/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH

KEPALA UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH

Menimbang

- a. bahwa untuk mengoptimalkan layanan informasi publik pada UPTD Puskesmas Sungai Kapih, berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor: 496/235/KH-KS/IV/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Samarinda Kota tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada UPTD Puskesmas Sungai Kapih

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undangan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undangan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Repunlik Indonesia Nomor 37);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013
 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Wali Kota Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada UPTD Puskesmas Sungai Kapih.

Kesatu

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu yang struktur organisasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, melaksanakan tugas dibantu oleh Dewan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi; Bidang Pendukung yang terdiri dari Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi; PPID Pelaksana; dan Petugas Pelayanan Informasi Publik yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, melaksanakan dibantu oleh tim pertimbangan dan petugas Pelayanan Informasi Publik yang ditetapkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Sungai Kapih sesuai dengan kebutuhan yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Keempat : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas yang secara rinci dituangkan dalam uraian sebagaimana tercantum

dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kelima : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

memberikan laporan tentang Pengelolaan informasi yang ada di

lingkungannya kepada Kepala PPID.

Keenam : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana wajib

mengumumkan dan menyediakan informasi publik melalui website ppid.samarindakota.go.id dan Penyediaan Informasi Publik yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda selaku Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi.

Ketujuh : Dalam hal terjadi Sengketa Informasi Publik, Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi dapat menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana untuk membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi dan ajudikasi setelah mendapat penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi.

Kedelapan : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas sungai Kapih ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Samarinda Pada tanggal : 5 April 2023

KEPALA PUSKESMAS SUNGAI KAPIH

RUSIAH DEWI

SALINAN disampaikan kepada Yth:


- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
- Kepala Badan Usaha Milik Daerah;
- 3. Kepala Badan Layanan Umum Daerah;
- 4. Anggota Tim Pertimbangan Pengelolan Informasi dan Dokumentasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH

NOMOR : 188.4/SK- 066 /100.02.017/2023

PADA TANGGAL : 5 April 2023

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH



URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH

No.	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	PPID Pelaksana (Ketua)	 a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID; c. Mengosolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah; e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik; g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsipprinsip pelayanan prima; h. Menyampaikan Informasi Publik kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; i. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.
2.	Tim Pertimbangan	 a. Membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan; b. Membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
3.	Petugas Pelayanan Informasi	 a. Melaksanakan layanan informasi publik; b. Menyiapkan kebutuhan PPID dan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik.

Ditetapkan di : Samarinda Pada tanggal : 5 April 2023

KEPALA PUŞKESMAS SUNGAI KAPIH

RUSIAH DEWI

VISI DAN MISI PPID UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH

Visi PPID:

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi PPID:

- 1. Mewujudkan keterbukaan informasi di UPTD Puskesmas Sungai Kapih
- 2. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
- 3. Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap informasi publik